



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR
DENGAN
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS HASANUDDIN
TENTANG
PELATIHAN ELEKTROKARDIOGRAFI (EKG), PELATIHAN *ULTRASONOGRAPHY*
(USH) OBSTETRI DASAR DAN PELATIHAN SPIROMETRI
NOMOR : 440/2320.7/DINKES/IX/2022
NOMOR : 8923/UN4.24/HK.07.00/2022**

Pada Hari Ini **Senin** Tanggal **Sembilan Belas** Bulan **September** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (19-09-2022)** bertempat di Kota Makassar, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. NURSAIDAH SIRAJUDDIN** : Penjabat **Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar**, berkedudukan di Jl. Teduh Bersinar No.1, Gn.Sari, Kec. Rappocini Kota Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Pemerintah Kota Makassar**, berdasarkan Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 821.22.3640-2021 Tanggal 31 Desember 2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;-----
- II. SITI MAISURI TADJUDDIN CHALID** : Penjabat **Direktur Utama**, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor : 4337/UN4.1/KEP/2021 tanggal 15 Juli 2022, berkedudukan Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea, Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Rumah Sakit Universitas Hasanuddin**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**. ---

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** dalam hal ini secara bersama-sama dapat disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Wali Kota Makassar dalam melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan Kepala Daerah; -----
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Sebuah Rumah Sakit milik Pemerintah yang telah terakreditasi berkedudukan di Kota Makassar, bergerak di bidang pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian serta berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelatihan Elektrokardiografi (EKG), Pelatihan *Ultrasonography* (USH) Obstetri Dasar dan Pelatihan Spirometri dengan ketentuan sebagai berikut : -----

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

- a. **Pelatihan Bidang Kesehatan** adalah Proses Pembelajaran dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme dan/atau menunjang pengembangan karier sumber daya manusia kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang dilaksanakan minimal 30 (tiga Puluh) jam pelajaran; -----
- b. **Pelatihan Elektrokardiografi (EKG)** adalah pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dokter umum dalam menginterpretasikan berbagai macam variasi EKG yang sering ditemukan dalam praktek sehari-hari;-----
- c. **Pelatihan USG Obstetri Dasar** adalah Pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Dokter Umum dalam menggunakan dan mengaplikasikan konsep USG dalam praktek sehari-hari; -----
- d. **Pelatihan Spirometri** adalah Pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Dokter Umum dalam menggunakan dan mengaplikasikan konsep spirometri dalam praktek sehari-hari; -----
- e. **Dokter Puskesmas** adalah Dokter Umum yang bertugas di Puskesmas yang kemudian diberikan surat tugas oleh Pimpinan Puskesmas untuk mengikuti pelatihan. -----

Paraf 1 :



Paraf 2 :



PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan mutu pendidikan dan pelatihan serta mutu pelayanan kesehatan.-----
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :-----
 - a. Meningkatkan hubungan kelembagaan, kemitraan serta saling membantu bagi **PARA PIHAK** dalam menyelenggarakan pelatihan dan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**; -----
 - b. Membangun kualitas Dokter Puskesmas dalam Program Pelatihan Elektrokardiografi (EKG), Pelatihan *Ultrasonography* (USG) Obstetri Dasar dan Pelatihan Spirometri.-----

PASAL 3
OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Objek Kerja Sama ini adalah Sumber Daya Manusia yang berada di lingkup Pemerintah Kota Makassar dan Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.-----
- (2) Ruang lingkup Kerja Sama ini adalah Pelatihan Elektrokardiografi (EKG), Pelatihan *Ultrasonography* (USH) Obstetri Dasar dan Pelatihan Spirometri untuk Dokter Umum Puskesmas.-----

PASAL 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksana proses kegiatan dilakukan sesuai dengan prosedur berikut ini :-----
 - a. Daftar nama Dokter Puskesmas yang diutus oleh **PIHAK KESATU** diberikan kepada **PIHAK KEDUA**; -----
 - b. Penyampaian Pelatihan dari **PIHAK KEDUA** disampaikan kepada **PIHAK KESATU** paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kegiatan; -----
 - c. Pelaksanaan dilakukan di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**; -----
 - d. Sertifikat akan ber-SKP IDI dan dikeluarkan oleh **PIHAK KEDUA**. -----
- (2) Penilaian Dokter Puskesmas sebagai Peserta Pelatihan meliputi aspek penilaian kompetensi dan kehadiran; -----
- (3) Penilaian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai dasar Penerbitan Sertifikat Kegiatan. -----

Paraf 1 :

Paraf 2 :

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK KESATU mempunyai Hak :

- a. Mendapatkan laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola atau **PIHAK KEDUA**;
- b. Mendapatkan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan oleh PPK melalui **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU mempunyai Kewajiban :

- a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola atau **PIHAK KEDUA**;
- b. Mematuhi dan menghormati ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**;
- c. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola atau **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA mempunyai Hak :

- a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak.

PIHAK KEDUA mempunyai Kewajiban :

- a. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- b. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola;
- c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- d. Memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- e. Menyerahkan Hasil Pekerjaan sesuai dengan Jadwal Penyerahan Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini ditanggung oleh **PIHAK KESATU**;
- (2) Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pelaksana

Paraf 1 : Paraf 2 : *y h i k*

Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut;-----

- (3) "Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar **Rp. 312.000.000,- (tiga ratus dua belas juta rupiah)** dengan rincian pekerjaan sebagai berikut;-----
- a. Pelatihan Elektrokardiografi (EKG) : Rp. 3.000.000 /org x 47 PKM = Rp.141.000.000
 - b. Pelatihan USG Obstetri Dasar: Rp. 3.000.000 /org x 47 PKM = Rp.141.000.000
 - c. Pelatihan Spirometri : Rp. 2.500.000 /org x 12 PKM = Rp. 30.000.000
- (4) Pembayaran dilakukan sekaligus, yang diatur sesuai dengan kesepakatan, sebesar total **Rp. 312.000.000,- (tiga ratus dua belas juta rupiah)** dengan cara *transfer* ke masing-masing rincian pekerjaan;-----
- (5) Pembayaran atas tagihan akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan (*transfer*) ke rekening **PIHAK KEDUA** sebagai berikut : -----
- Nama rekening : PANITIA KEGIATAN RUMAH SAKIT UNHAS**
Nomor rekening : 0658531160
Nama Bank : BNI 46
Cabang : TAMALANREA MAKASSAR
- (6) Pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 3 hari (tiga) hari sebelum pelaksanaan pelatihan terlaksana;-----
- (7) Apabila ada perubahan Nomor Rekening pembayaran, maka **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan kepada **PIHAK KESATU** 14 (empat belas) hari sebelum efektif;-----
- (8) Biaya *transfer* bank (biaya administrasi bank) / biaya kliring menjadi tanggungan **PIHAK KESATU**;-----
- (9) Pada waktu melaksanakan *transfer* pembayaran melalui bank, **PIHAK KESATU** akan menyerahkan dan atau mengirimkan bukti pembayaran kepada **PIHAK KEDUA**.-----

PASAL 7

JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) bulan, terhitung mulai tanggal **19 September 2022** sampai dengan tanggal **18 November 2022** sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;-----
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir dengan sendirinya pada saat tanggal berakhirnya kerja sama. -----
- (3) Salah satu **PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum tanggal berakhirnya yang tercantum pada ayat (1) dengan memberitahukan **PIHAK** lainnya tentang pengakhiran tersebut; -----

Paraf 1 : **A** Paraf 2 : **z h 3 k**

- (4) Dalam hal **PIHAK** yang menginginkan pengakhiran perjanjian ini, maka terlebih dahulu untuk memenuhi semua kewajibannya kepada lainnya. -----

PASAL 8 MUTU DAN KESELAMATAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat menyetujui dan memprioritaskan keselamatan pasien dalam evaluasi kerja sama ini; -----
- (2) Indikator mutu dan keselamatan pasien yang tercantum dalam klausul dijadikan sebagai indikator penilaian perpanjangan kontrak; -----
- (3) Evaluasi dilakukan setelah selesai masa perjanjian kerja sama 2 (dua) bulan; -----
- (4) Indikator mutu dan keselamatan pasien yang disepakati **PARA PIHAK** sebagai berikut :
- a. Perencanaan kebutuhan persiapan pelatihan dilakukan oleh **PARA PIHAK**; -----
 - b. Kepatuhan administrative kualitas pelatihan seperti PKS, Undangan, Materi, Absen, Notulensi dan Sertifikat Peserta oleh **PIHAK KEDUA**; -----
 - c. Adanya jaminan kualifikasi pemateri yang dibuktikan dengan Bukti Sertifikat Pemateri yang kompeten oleh **PIHAK KEDUA**; -----
 - d. Dilakukannya *pre-post test* sebagai pengukuran mutu proses pelatihan pada peserta pelatihan yang difasilitasi oleh **PIHAK KESATU**; -----
 - e. Mentoring disediakan pasca pelatihan oleh **PIHAK KEDUA** jika peserta pelatihan membutuhkan; -----
 - f. Penyelesaian komplain oleh **PARA PIHAK** baik secara lisan maupun tertulis paling lambat 1x24 jam sejak persiapan sampai proses pelatihan selesai. -----

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini tunduk dan diatur berdasarkan hukum Republik Indonesia; -----
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan diantara **PARA PIHAK** mengenai pelaksanaan perjanjian ini maka, **PARA PIHAK** dengan didasari iktikad baik sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat; -----
- (3) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai mufakat, maka pilihan terakhir penyelesaian akan diajukan melalui jalur hukum. -----

Paraf 1 :

A

Paraf 2 :

g h i t

PASAL 10
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar (*force majeure*) termasuk, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana alam, perang, kebijakan pemerintah (moneter) yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini; -----
- (2) **PARA PIHAK** tidak dikenai tanggungjawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh kegiatan kahar (*force majeure*); -----
- (3) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak kalender terjadinya keadaan kahar, **PIHAK** yang terkena membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar sampai pelaksanaan diharapkan terlaksananya kembali. -----

PASAL 11
AMENDEMENT/ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk dapat menuangkannya dalam amendemen/addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam dari perjanjian ini.-----

PASAL 12
KORESPONDENSI

Korespondensi dari **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan secara tertulis melalui alamat dan nomor telepon sebagai berikut: -----

I. **PIHAK KESATU :**

Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar

Alamat : Jl. Teduh Bersinar No.1, Gn.Sari, Kec. Rappocini Kota Makassar

No.tlp : 0411-881549

II. **PIHAK KEDUA :**

Penjabat Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Hasanuddin

Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea, Makassar

No.tlp : 0411 – 591331

Paraf 1 :


Paraf 2 :


PASAL 13

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kesehatan Kota Makassar dengan Rumah Sakit Universitas Hasanuddin tentang Pelatihan Elektrokardiografi (EKG), Pelatihan *Ultrasonography* (USH) Obstetri Dasar dan Pelatihan Spirometri dibuat di Kota Makassar dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. -----



SITI MAISURI TADJUDDIN CHALID
Direktur Utama

**PIHAK KESATU
DINAS KESEHATAN
KOTA MAKASSAR**

NURSAIDAH SIRAJUDDIN
Kepala Dinas

Paraf berjenjang persetujuan Draft Dokumen Kerja Sama		
	Paraf	Tanggal
Kabag. Kerja Sama		
Kabag Hukum		
Sub. Koordinator Fasker. DN		

Paraf 1 : Paraf 2 :

PASAL 13

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kesehatan Kota Makassar dengan Rumah Sakit Universitas Hasanuddin tentang Pelatihan Elektrokardiografi (EKG), Pelatihan *Ultrasonography* (USH) Obstetri Dasar dan Pelatihan Spirometri ini dibuat di Kota Makassar dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS
HASANUDDIN**




SITI MAISURI TADJUDDIN CHALID
Direktur Utama

**PIHAK KESATU
DINAS KESEHATAN
KOTA MAKASSAR**



NURSAIDAH SIRAJUDDIN
Kepala Dinas

Paraf 1 : 

Paraf 2 : 

PASAL 13

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kesehatan Kota Makassar dengan Rumah Sakit Universitas Hasanuddin tentang Pelatihan Elektrokardiografi (EKG), Pelatihan *Ultrasonography* (USH) Obstetri Dasar dan Pelatihan Spirometri ini dibuat di Kota Makassar dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. -----

**PIHAK KEDUA
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS
HASANUDDIN**



NSITI MAISURI FADJUDDIN CHALID
Direktur Utama

**PIHAK KESATU
DINAS KESEHATAN
KOTA MAKASSAR**



NURSAIDAH SIRAJUDDIN
Kepala Dinas

Paraf 1 : A Paraf 2 : [Signature]